

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN LIMBAH PABRIK DI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**FITRI RAMADHAYANTI
NPM: 167310609**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik PT.Sumatera Makmur Lestari di Kabupaten Indragiri Hulu”, dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Robert Edward dan Ibu Yuni Wartini yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Penulis

Fitri Ramadhayanti



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikir	43
D. Operasional Variabel.....	44
E. Konsep Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	51

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	53
B. Keadaan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu.....	54
C. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	56
D. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup	61
E. Struktur Organisasi Kecamatan Pasir Peny.....	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Identitas Responden	65
B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Huku	66
C. Hambatan- Hambatan Yang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Huku	90
D. Hasil Analisis	90
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.	6
Tabel I.2	Operasional Variabel	44
Tabel III.1	Informan Penelitian.....	48
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian	51
Tabel IV.1	Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.....	53
Tabel IV.2	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu.....	55
Tabel IV.3	Jumlah Perusahaan Yang Berpotensi Mencemarkan Lingkungan Di Kabupaten Indragiri Hulu.....	53
Tabel IV.4	Jumlah Perusahaan Yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Indragiri Hulu	59
Tabel IV.5	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Indragiri Hulu.....	60
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	65
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu..... 43



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Ramadhayanti
NPM : 167310609
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Pernyataan

Fitri Ramadhayanti

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN LIMBAH PABRIK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK

FITRI RAMADHAYANTI

Kata kunci: Peran, Pengawasan; dan Limbah Pabrik;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik. Indikator pada peran yang digunakan meliputi norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, struktur sosial. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian dan di sesuaikan dengan situasi dilapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjeleajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Berdasarkan teknis analisis diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah pabrik belum teratasi karena kurang nya peran dari DLH dalam penanggulangan limbah pabrik.

ROLE OF ENVIRONMENTAL DEPARTMENT IN SUPERVISION OF FACTORY WASTE IN INDRAGIRI HULU DISTRICT

ABSTRACT

FITRI RAMADHAYANTI

Keywords: Role, Supervision; and Factory Waste;

This study aims to determine how the Role of the Office of Environmental Management in the Supervision of Factory Waste in Indragiri Hulu Regency and to determine the obstacles in the Role of the Department of the Environment in Supervision of Factory Waste. Indicators on the role used include norms, individuals in society as organizations, social structures. This type of research located in Indragiri Hulu Regency uses a qualitative method, which is a study that makes humans as research instruments and adjusted to the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or verbal words from people and observable behavior. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Purposive sampling is a data source data retrieval technique with certain considerations ie the data source is considered to know the most about what is expected, making it easier for researchers to explore objects or social situations that are being studied. Data collection techniques used consisted of observations, interviews, and documentation, the data collected was then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location under study. Based on the technical analysis above, the researcher assessed and concluded that the role of the Department of the Environment in Supervision of Factory Waste has not been overcome because of the lack of the role of DLH in handling factory waste.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di Asia Tenggara dengan perkebunan kelapa sawit secara Nasional ditahun 2008 memiliki areal seluas 7 juta hektar, yaitu dengan produksi 19,2 ton dari data Kementerian Perindustrian Indonesia. Pengembangan industri pengolahan minyak kelapa sawit memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Industri potensial ini menghasilkan devisa negara sebesar Rp. 13,5 triliun dari ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO), dengan pertumbuhan kelapa sawit yang sangat besar dan penyerapan tenaga kerja hingga sampai 3,5 juta Kepala Keluarga. Maka, Negara dapat menekan tingkat pengangguran akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Disamping menghasilkan produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, industri pengolahan minyak kelapa sawit juga menimbulkan akses antara lain dihasilkannya limbah yang jika dibuang kelilingkungan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Perusakan lingkungan hidup ini adalah tindakan manusia yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga dapat melampaui kriteria baku mutu kerusakan dalam lingkungan hidup. Banyak sekali dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses pengolahan minyak kelapa sawit yaitu kabut asap, pencemaran sungai, dll.

Terkait dengan karakteristiknya yang beracun, limbah B3 perlu mendapatkannya penanganan khusus agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pencegahan pencemaran limbah B3 perlu mendapatkan perhatian yang serius. Semua jenis aktifitas yang bertujuan untuk mengurangi produksi limbah B3 merupakan bentuk pencegahan pencemaran. Adapun jenis aktifitas yang dimaksud yaitu:

- a. Pengubahan produk dengan cara penggantian jenis produk dan pengubahan komposisi produk.
- b. Pengendalian di sumber dengan menerapkan prosedur operasi yang baik, pengubahan bahan baku, dan pengubahan teknologi.
- c. Limbah dikembalikan ke proses, digunakan sebagai bahan baku proses lain dan diolah sebagai produk sampingan

Jadi, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 dilaksanakan bagi setiap orang yang menghasilkan, pengumpul, pengolah, penimbun, yang melakukan pencemaran pembuangan limbah di seluruh wilayah Indonesia.

Kompleksitas dan eskalasi permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Riau dalam dekade terakhir ini semakin meningkat. Di provinsi Riau sudah banyak terjadi pencemaran yang disebabkan oleh air limbah seperti di daerah Kabupaten Siak. Dinas Lingkungan Hidup meninjau langsung sepanjang bantaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru, bertujuan untuk memperoleh data tentang Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi langsung

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Kepala Sub Bagian umum dan Humas, dan bidang Pencemaran DLH Provinsi Riau.

Kondisi ini akhirnya berimplikasi pada semakin besarnya tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu tugas yang harus dijalankan adalah mewujudkan pengelolaan informasi lingkungan hidup yang berkualitas. Berkualitas disini diartikan bahwa informasi lingkungan hidup yang dikelola bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat luas atau publik.

Dengan demikian, pengetahuan dan wawasan masyarakat luas mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dapat ditingkatkan. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perilaku publik (*public attitude and behaviour*) sehingga publik akan lebih mencintai lingkungan hidup dan lebih mendukung upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Upaya lain yang juga perlu dilaksanakan adalah sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Proses sinkronisasi dan koordinasi ini nantinya akan membentuk sinergi di daerah yang memiliki kesamaan pandangan, komitmen dan derap langkah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi wahana pertukaran informasi lingkungan hidup yang efektif antar instansi. Proses inilah nantinya yang akan menjadi media bagi Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan.

Secara langsung aktifitas Humas DLH Provinsi Riau serta mengamati kliping yang dijadikan arsip instansi dan penulis mengamati langsung keadaan di bantaran sungai Siak, terutama tentang aktivitas masyarakat juga pengamatan terhadap aktivitas humas BLH yang Provinsi Riau di lapangan dalam menanggulangi tingkat pencemaran yang terjadi.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk menanggulangi pencemaran-pencemaran sungai khususnya sungai Siak maka dapat dikatakan sebagai tugas dan aktivtias humas adalah melakukan kontak kepada masyarakat untuk melakukan himbauan berupa sosialisasi-sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang kelestarian Sungai Siak di Kota Pekanbaru pada khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Kedudukan Kabid Pencemaran di Provinsi Riau merupakan tugas yang sangat strategis dimana Kabid Pencemaran ini harus mampu menjalin hubungan dengan DLH Di Kota/ Kabupaten terutama dikawasan aliran sungai siak, hubungan ini harus terus terkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota sebab aliran sungai siak ini saling berpengaruh. Maka dari itu komando yang bertanggungjawab penuh terhadap kelestarian sungai Siak berada di tangan DLH.

Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang yang telah mengalami suatu proses produksi sebagai hasil dari aktivitas manusia, maupun proses alam yang tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi. Aktivitas

pengolahan pada pabrik minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis limbah, antara lain limbah padat dan limbah cair. Limbah pada pabrik kelapa sawit terdiri dari limbah padat, cair dan gas. Limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolahan kelapa sawit ialah air kondensat, air cucian pabrik, air hidrocyclone atau claybath. Jumlah air buangan tergantung pada sistem pengolahan, kapasitas olah dan keadaan peralatan klarifikasi.

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mengandalkan perkebunan salah satunya kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu penyumbang devisa dari sektor non migas. Produk minyak kelapa sawit diserap oleh industri pangan terutama minyak goreng dan industri non pangan seperti kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Perkembangan industri sawit yang menggunakan teknologi dan menggunakan peralatan juga berdampak pada lingkungan sekitar. Hal tersebut yang mendukung penggunaan peralatan atau mesin dan bahan-bahan kimia dalam proses produksi untuk menghasilkan produk atau jasa yang bagus agar dapat bersaing di pasaran.

Namun, disisi lain kemajuan dan perkembangan tersebut memicu berbagai masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seperti bertambahnya sumber bahaya, meningkatnya potensi bahaya, penyakit akibat kerja di tempat kerja. Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu yaitu salah satunya Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dimana disini

masih belum optimal hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap perusahaan industri kelapa sawit secara langsung hanya sekali dalam setahun dan tidak semua perusahaan yang diawasi.

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan kabupaten yang memiliki tingkat penghasilan tertinggi dari kelapa sawit. Terdapat beberapa Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Perusahaan
1	2017	20
2	2018	26
3	2019	26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

Dikabupaten Indragiri Hulu banyak terjadi pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh air limbah. Pencemaran itu banyak mempengaruhi kebersihan sungai yang ada di Indragiri Hulu mulai dari tahun 2017-2019.

Adapun Rekapitulasi Kasus Pengaduan Masyarakat tentang DLH Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017-2019 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2017 terdapat kasus pengaduan dugaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit oleh PT.Kharisma Agro Sejahtera ke sungai Durian di Desa Batu Papan Kec.Batang Cenaku. Peninjauan lapangan dilengkapi dengan berita acara dan mewajibkan PT.KAS melakukan pemisahan terhadap draenase air hujan dan air cucian pabrik serta PT.KAS harus

mengelola tumpukan jangkos dan meningkatkan kinerja housekeeping. Telah dilakukan pengambilan sampel terhadap bagian hilu dan hilir Sungai Durian dan tidak ada nya ditemukan indikasi pencemaran terhadap air sungai durian yang ditandai dengan seluruh parameter masih dibawah baku mutu yang telah ditetapkan. Selain itu pada bulan Juli 2017 terjadi lagi pencemaran limbah Pabrik Kelapa Sawit oleh PT.Kharisma Agro Sejahtera ke Sungai Lam-Lam. PT.KAS membuat kolam-kolam penampungan dibelakang pabrik, air kolam tersebut berasal dari air draenase pabrik dan perumahan karyawan. Air yang berwarna hitam dari kolam penampungan tersebut di alirkan ke Sungai Lam-Lam sehingga mengakibatkan air sungai lam lam berwarna hitam.

2. Selanjutnya pada bulan Februari 2018 terjadi kasus dugaan pencemaran limbah pabrik ke Sungai Jering oleh PT.Tasma Puja di Kecamatan Batang cenaku. Pihak pelapor tersebut ialah barisan Pemuda Adat Nusantara dan LSM Aman. Kejadian tersebut bermula dari curah hujan yang tinggi sehingga limbah mengalir ke air sungai jering yang menyebabkan air sungai menjadi hitam dimana posisi sungai berada di belakang pabrik. Dinas Lingkungan Hidup melarang PT.Tasma Puja membuang dan mengaplikasikan air limbah ke laham perkebunankelapa sawit bila air limbah belum memenuhi baku muku yang telah ditetapkan. Di bulan April 2018 terjadi kasus dugaan pencemaran Air Sungai Sialang Petai oleh PT.Mitra Agung Swadaya Kecamatan Kelayang. Pihak pelapor yaitu Kepala Desa Sungai Golang. Masyarakat Desa Sungai Golang melihat Air

Sungai Sialang Petai berwarna hitam dan pada permukaan sungai terlihat ikan yang sudah mati dan mengapung. Dinas Lingkungan Hidup meninjau ke lapangan di lengkapi dengan berita acara dan mewajibkan melakukan pembersihan/pengikisan terhadap abu boiler yang dujadikan penimbunan jalan. Berikutnya pada bulan Juli 2018 terjadi kasus dugaan Pencemaran Air Sungai Mentihau Desan Puntianai Kecamatan Batang cenaku oleh PT.Kharisma Agro Sejahtera Kecamatan Batang Cenaku, pihak pelapor yaitu Kepala Desa Puntianai. Kades Puntianai mendapat berita dari warga bahwa sungai mentihau berwarna hitam dan ada ikan yang mati. Pihak Desa langsung turun kelokasi kejadian dan setelah ditelusuri ternyata hal tersebut berasal dari air limbah PT.KAS. Pihak Desa langsung menyuruh tutup parit/kanal yang mengalir ke anak sungai mentihau. Saran dan tindak lanjut yang tertuang dalam berita acara PT.KAS wajib menutup saluran/parit dan membongkar pipa saluran keluar yang menuju rawa yang merupakan hulu dari sungai mentihau. Dan terakhir pada bulan Agustus 2018 terjadi kasus pengaudan dugaan pencemaran air sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal oleh PT.Sugih Riesta Jaya di Kecamatan Batang Gansal, pihak pelapor yaitu masyarakat Desa Sungai Akar.

3. Dan di bulan Juli 2019 terjadi kasus dugaan pencemaran Limbah Cair oleh PT.Persada Agro Sawita Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat. Melalui Media Online LiputanOke.Com yang menyatakan PT.PAS diduga aliri kanal perkebunan milik warga Desa Sialang Jaya, Perangkat Desa Sialang

Jaya mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab.Indragiri Hulu dengan membawa pengaduan secara tertulis. Selanjutnya di Bulan Juli 2019 terjadi dugaan pencemaran limbah cair yang dilaporkan Media Online yaitu Metro Terkini. Media online Metro Terkini menyatakan bahwa PT.Kharisma Agro Sejahtera di tuding cemari lingkungan. Dari hasil verifikasi lapangan masyarakat masih menggunakan air sungai cenaku untuk MCK dan kondisi sungai lam lam agak sedikit memprihatinkan sehingga perlu penanganan serius oleh PT.Kharisma Agro Sejahtera.

Dari keterangan diatas pencemaran yang diakibatkan oleh Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu terus terjadi dari tahun 2017-2019. Adapun pada tahun 2017 terdapat dua kali pengaduan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah cair dari PT.Kharisma Agro Sejahtera ke sungai durian dan Pencemaran PT.Agro Kharisma Sejahtera ke sungai Lam-lam. Pada tahun 2018 terdapat 4 Pengaduan Pencemaran Air Limbah yaitu oleh PT.Tasma Puja ke sungai Jering, PT. Mitra Agung Swadaya ke sungai sialang petai, PT.Kharisma Agro Sejahtera ke sungai Mentihau, dan PT Sugi Riesta Jaya ke sungai Akar. Sedangkan pada Tahun 2019 terdapat dua pengaduan pencemaran limbah yang diakibatkan oleh PT.Agro Persada Agro Sawita dan PT.Kharisma Agro Sejahtera.

Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu variabel yang menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini di perlukan kerjasama berbagai pihak dalam mengawasi lingkungan baik dari Pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan suatu

lembaga atau institusi yang di selenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah cair ada 2 yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan secara langsung. Pengawasan administrasi ini antara lain yaitu pengawasan terhadap izin pembuangan air limbah, pengawasan izin land application dan pengawasan izin limbah B3. Pengawasan ini sangat penting dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk itu Pemerintah memberikan izin untuk pembuangan hasil limbah cair ke tempat pembuangan limbah ke sumber air.

Pengawasan ketaatan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hulu masih tergolong rendah. Pengawasan langsung terhadap limbah secara berkala hanya dilakukan satu tahun sekali yang dimana di awasi dalam setahun tidak semuanya, masih banyak terdapat industri yang melakukan tindakan penyimpangan yang tidak sesuai dengan SOP, sementara pengawasan tidak langsung dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk data yang diberikan oleh perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup masih ada keterlambatan. Sehingga sampai saat ini masih ada perusahaan pabrik kelapa sawit yang mencemari lingkungan, dengan demikian DLH belum melakukan pengawasan dengan baik terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah pabrik. Maka dari itu kurangnya pengawasan Dinas Lingkungan

Hidup sehingga limbah pabrik kelapa sawit masih terus terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengawasan limbah pabrik B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup membuat SOP sendiri untuk melakukan pengawasan limbah yang tercemar, adapun SOP nya yaitu penetapan perusahaan yang di rencanakan dan diawasi kegiatan usaha yang memiliki izin, pembentukan tim dan jadwal pengawasan, pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan, pengambilan sampel dan foto, analisa sampel, penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan, membuat rekapitulasi hasil dari tinjauan lapangan, dan laporan akhir kegiatan hasil pembinaan dan pengawasan.

Dari SOP tersebut apabila sudah ada surat berita acara, maka Dinas Lingkungan Hidup langsung menangani pengawasan limbah pabrik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah. Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik dimana daerahnya tersebar dan tersusun dari beribu gugasan pulau. Untuk menjalankan roda pemerintahan secara merata, penyelenggaraan pemerintah dari pu sat kemudian diserahkan ke daerah dengan berpedoman kepada otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Pemerintah daerah sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah dan Perubahannya, Pemerintahan daerah adalah pemyelenggaraan urusan pemerintahan, yang melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini daerah harus mampu menciptakan pembangunan daerah nya sebaik mungkin, dengan memanfaatkan otonomi daerah yang telah diberikan dan ditetapkan dengan efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi lagi atas penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Pemerintah daerah Provinsi dijalankan Oleh kepala daerah di Provinsi yaitu Gubernur sebagai perwakilan pemerintahan Pusat di Daerah dengan dibantu segenap perangkat daerahnya. Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dijalankan oleh kepala daerah kabupaten/kota yaitu Bupati/walikota dengan dibantu perangkatnya di daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjamin terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinatahan Daerah, Undang – Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemeritahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerinthan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan sebgai kepala pemerintahan.

Kemudian didalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah dikatakan bahwa daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, didalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya merupakan Daerah adalah kesatuan masyarakat lokal yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam NKRI. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan daerah otonomnya dengan memanfaatkan dan mengolah segala sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi diwilayah tertentu, dan atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut Asas Desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 15 variabel prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 mengatkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat pada pasal 2 yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah
2. Dinas Lingkungan Hidup di Pimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah
3. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup
4. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup
 - c. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup
 - d. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi nya

Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan 15 variabel berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut. Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus

muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak 16variable. Disisi lain, makin maraknya 16variable besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak di buang sebagaimana mestinya. Hal ini berakibat pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar.

Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 2:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan 16variable lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Selain itu dalam pasal 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara
- b. kelestarian dan keberlanjutan
- c. keserasian dan keseimbangan
- d. keterpaduan
- e. manfaat
- f. kehati-hatian
- g. keadilan
- h. ekoregion
- i. keanekaragaman hayati
- j. pencemar membayar
- k. partisipatif
- l. kearifan lokal
- m. tata kelola pemerintahan yang baik
- n. otonomi daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 5 Tahun 2018 Pasal 15 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dijelaskan bahwa:

- a. Pencegahan pencemaran air
- b. Penanggulangan pencemaran air
- c. Pemulihan kualitas air

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. Penetapan kelas air pada sumber air
- b. Penetapan baku mutu didaerah
- c. Penetapan baku mutu air limbah didaerah
- d. Pemberian izin pembuangan air limbah kesungai
- e. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah
- f. Pemantuan kualitas air pada sumber air

Dalam uraian diatas diketahui beberapa fenomena mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Adanya pembuangan limbah pabrik secara sembarangan kesungai sehingga tercemarnya lingkungan hidup dan merusak lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik kelapa sawit kesungai-sungai yang difungsikan sebagai sumber air bersih oleh masyarakat
2. Adanya tercemarnya lingkungan pada tahun 2019 yang diakibatkan oleh PT.Persada Agro Sawita yang diduga aliri perkebunan milik warga sialang jaya dan pencemaran yang dilakukan oleh PT.KAS
3. Minimnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pencemaran limbah pabrik sehingga dari tahun 2017-2019 masih adanya pencemaran limbah pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan Limbah Pabrik Di Kabupaten Indragiri Hulu?

a. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik

b. Kegunaan Penelitian

1. Guna teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam Peran Dinas Lingkungan dalam Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hulu
2. Guna akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
3. Secara khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selaaam menuntut ilmu diperkuliahan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (Alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah. Dengan demikian negara merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di negara tersebut.

Menurut Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut yang memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Dengan demikian Pemerintah memiliki peran sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin negara, menegakkan hukum dan memberantas kekacuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tanpa ada nya pemerintah tidak mungkin negara akan berfungsi dengan baik.

Mac Iver dalam Syafiie (2005:22) Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan. Karena kekuasaan adalah

kewenangan yang di dapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang di berikan. Kekuasaan juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan cara memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia.

Menurut Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan. Karena fungsi pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat sebagai wujud pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “autonomie” yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 22-riab Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat 22-ria yang mempunyai batasan-batasan wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan 22-riab Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari Undang-Undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri

3. Meringankan badan pemerintahan pusat
4. Meberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan

Ciri-ciri daerah otonom:

1. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah
3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri
4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja
5. Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang diartikan sebagai pemberian kekuasaan.

Menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah 24ariab yang digunakan dipemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi sebagian kewenangan dilimpahkan.

Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu Negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan menyangkut berapa persoalan ataupun masalah yang dibutuhkan tindakan yang lebih cepat serta daerah tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait desentralisasi territorial.

3. Konsep Kebijakan Pemerintah

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa Kebijakan 24ariab adalah apa yang pemerintah 24ariable dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik adalah: pertama, kebijakan 24ariab merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang

mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan negatif. Ndaraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban pemerintah di dalam lingkungan pemerintahan. Kebijakan menurut Dye (dalam Widodo 2018:13) mengemukakan dalam kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan

4. Konsep Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

Menurut R.T.M Sutamihardja, pengertian pencemaran lingkungan adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

Menurut Sastra Wijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat

buruk terhadap lingkungan.

Menurut Otto Soemarwoto, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya: (1) kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, 26ariab telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu; (2) dan karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya atau lingkungan tersebut.

Menurut Munadjad Danusaputro, pengertian pencemaran lingkungan adalah sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, 26ariab dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, keserjahteraan dan keselamatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 26ariab, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988, pengertian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 26ariab, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau

tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Salah satu penyebab pencemaran lingkungan yaitu limbah cair, limbah cair merupakan benda yang sudah tidak di pergunakan lagi.akan tetapi, tidak berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan, karena apabila limbah ini tidak dikelola secara baik akan menimbulkan gangguan bagi pencemaran lingkungan hidup.

Air limbah juga sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia mengingat bahwa banyak penyakit yang dapat ditularkan melalui air limbah. Air limbah ini ada yang berfungsi sebagai media pembawa dan didalam nya terkandung mikroorganisme.

5. Konsep Peran

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan dalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dalam meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang di sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma

kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki harus berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.

Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan, mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

6. Konsep Badan Lingkungan Hidup

Badan lingkungan hidup merupakan unsur pendukung pelaksana tugas pemerintah Daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA

Badan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, blh mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
2. Penetapan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis tingkat kabupaten
3. Penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan mengenai Analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
5. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten
6. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dibidang lingkungan hidup
7. Pengembangan dan penetapan instrumen lingkungan hidup
8. Pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup
9. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup
10. Pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten

11. Pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan bidang lingkungan hidup
12. Penertiban izin lingkungan pada tingkat kabupaten
13. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk umat manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian lingkungan hidup secara terperinci, antara lain:

1. Kesatuan Ruang Maksud kesatuan ruang, yang berarti ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi di antara berbagai komponen lingkungan hidup tersebut. Jadi, ruang merupakan suatu tempat berlangsungnya ekosistem, misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang.

2. Daya Daya atau yang disebut juga dengan energi atau tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja atau dengan kata lain energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja.

3. Keadaan Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Sebagai contoh misalnya kucing atau musang dalam waktu gelap bukannya tidak bisa melihat justru lebih mempertajam matanya untuk mencari mangsa atau makanannya. Dalam keadaan berisik, pada umumnya orang sulit untuk tidur nyenyak atau pulas. Dalam keadaan miskin masyarakat cenderung merusak lingkungannya.

4. Makhluk Hidup Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya. Makhuk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak dan menemari lingkungan, lain halnya dengan manusia.

7. Konsep Pengawasan

Dalam suatu organisasi, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah pastilah mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan maupun instansi akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan pastilah memerlukan

komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Antara lain manusia, bahan material/fisik, modal dan teknologi. Komponen-komponen tersebut saling mendukung dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Djati Julitriasa dan Jhon Suprihantoro (1998:101) yaitu “Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan”.

Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan organisasi. M. Manullang (2005:173) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut, “Pengawasan sebagai sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2002:359) mengemukakan pengawasan adalah “ proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”.

Selanjutnya menurut Heidjarachman Ranupandojo (1990:6) mendefinisikan pengawasan adalah “mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat”

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturnan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan mulai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, instruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan – penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan koreklif.

Menurut Manullang (2015:184) dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari beberapa fase sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar), alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain

dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. .

2. Mengadakan penilaian (evaluate). Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan demikian dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (actual result) dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) Hal pertama yang perlu dianalisis yaitu apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan barulah tindakan perbaikan diambil.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka pengawasan dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan atau proses untuk mengawasi, membimbing dan membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Jadi dalam melakukan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah di keluarkan, dan untuk mengetahui kelemahankelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuanpenemuan tersebut dapat di ambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun di waktu yang akan datang.

8. Limbah

Secara umum, limbah dapat digolongkan berdasarkan faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis limbah berdasarkan wujudnya Yang pertama penggolongan limbah berdasarkan wujudnya. Seperti diketahui, zat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. a. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat, contohnya limbah pasar, kotoran hewan atau manusia, limbah padat industri, dan blotong dari proses pengolahan tebu menjadi gula, dan lain sebagainya. b. Limbah cair adalah limbah yang berada dalam fasa cair.

Contoh limbah cair yaitu air bekas pencucian, air buangan usaha laundry, limbah cair yang berasal dari industri, limbah cair tahu, dan lain sebagainya. c. Limbah gas adalah limbah yang berada dalam fasa gas, biasanya diperoleh dari hasil pembakaran. Contohnya limbah yang dikeluarkan dari cerobong asap suatu pabrik pengolahan.

2. Jenis limbah berdasarkan senyawa Jenis jenis limbah juga dapat digolongkan berdasarkan kandungan senyawanya. Ada limbah organik, ada pula limbah anorganik. a. Limbah organik adalah limbah yang mengandung senyawasenyawa organik atau yang berasal dari produk-produk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Limbah organik cenderung lebih mudah ditangani karena dapat terdekomposisi menjadi senyawa organik melalui proses biologis (baik aerob maupun anaerob) secara cepat.

Contoh limbah organik misalnya tinja, kertas, limbah rumah jagal hewan, limbah pasar dari jenis dedaunan atau sayuran sisa, dan lain sebagainya. b.

Limbah anorganik adalah limbah yang lebih banyak mengandung senyawa anorganik, biasanya cenderung lebih sulit ditangani. Contoh limbah anorganik misalnya kaca, plastik, logam berat, besi tua, dan lain sebagainya.

3. Jenis limbah berdasarkan sumbernya Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis limbah dibedakan menjadi 2, yaitu limbah industri dan limbah domestik.
 1. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Contohnya limbah pabrik, limbah penambangan, limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir, limbah rumah sakit, dan lain sebagainya. Limbah industri cenderung ditangani dengan serius karena pemerintah telah mengatur mekanismenya bagi setiap perusahaan (industri).
 2. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari konsumsi rumah tangga. Contohnya kaleng-kaleng bekas keperluan rumah tangga, air cucian (detergen), kantong plastik, kardus bekas, dan lain sebagainya.
4. Jenis limbah berdasarkan sifatnya. Limbah juga dapat digolongkan berdasarkan sifatnya dalam merusak atau mempengaruhi kenyamanan hidup manusia.
 1. Limbah biasa adalah jenis limbah yang tidak menyebabkan kerusakan secara serius pada skala kecil dan jangka panjang. Limbah organik termasuk ke dalam jenis limbah biasa.
 2. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan serius meski pada skala kecil pada jangka pendek maupun panjang.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Astri Yati Mandasari yang dibuat tahun 2010 yang berjudul **PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PABRIK PT. DJAMBI WARAS PROVINSI JAMBI**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah melaksanakan langkah – langkah pengawasan berdasarkan peraturan daerah setempat serta meneliti hal – hal yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian adalah bahwa implementasi peraturan daerah tidak terlaksana secara baik dan peraturan daerah tidak mempengaruhi aktifitas pengawasan pemerintah secara signifikan. Penelitian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan peraturan daerah dalam sudut pandang Hukum Tata Pemerintahan. Sedangkan penulis berfokus pada tindakan preventif dan represif serta pengawasan langsung (*direct control*) dan tidak langsung (*indirect control*) yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini menggunakan teori **Siagian (2008 :139-140)**.
2. Skripsi Doyan Prayogi yang dibuat tahun 2018 yang berjudul **PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI KASUS PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN SUNGAI BATANG Kuantan Desa Pasir Keranji)**. Penelitian ini menjelaskan bahwa belum adanya pelaksanaan program pengkajian dampak lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal penanganan pencemaran lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang

ada di Kabupaten Indragiri Hulu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya program pengelolaan lingkungan hidup di Sungai Batang Kuantan. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pasir Keranji yang tergolong menengah kebawah sehingga belum memiliki pekerjaan layak dan beralih sebagai pekerja tambang sehingga menyebabkan semakin banyak msyarakat yang berkerja sebagi penambang di Sungai Batang kauntan Desa Pasir Keranji.

3. Skripsi Latif Sahubawa yang dibuat tahun 2008 yang berjudul **ANALISIS DAN PREDIKSI BEBAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR INDUSTRI KAYULAPIS PT. JATI DHARMA INDAH, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PERAIRAN LAUT.** Penelitian ini menjelaskan mutu lingkungan pada saat ini khususnya badan air, telah mengalami penurunan secara drastis. Hal ini di sebabkan buangan limbah industri yang telah melewati ambang batas. Penggunaan bahan kimia dalam industri pengolahan kayulapis sebagai bahan baku perekat telah banyak menimbulkan dampak negatif. Bahan baku kimia tersebut terdiri atas resin, hardiner dan tepung industri.
4. Skripsi Al Mukarromi yang dibuat tahun 2017 yang berjudul **PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI** (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur). Penelitian ini menjelaskan banyaknya 38variable sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan

lingkungan (UKL dan UPL) serta instalasi Air Limbah (IPAL). Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha sagu tidak mengurus perizinan – perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah karena pengurusan yang lama dan berbelit – belit dan pelaku usaha sagu membuang limbah industri ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Penelitian ini pada pelaku industri sagu yang tidak memiliki izin – izin yang berlaku dan penyebabnya. Sedangkan penulis pada penelitian ini tidak membahas masalah perizinan PT. PUE namun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan apa tindakan pengawasan yang diambil oleh BLH Kabupaten Kampar terhadap pencemaran limbah cair hasil pengolahan minyak kelapa sawit yang dibuang ke sungai.

5. Skripsi Bernat Panjaitan, SH, M.Hum yang dibuat tahun 2015 yang berjudul **PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PT HOCKLIE RUBBER LABUHANBATU**. Penelitian ini menjelaskan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam peranannya sebagai pemantau serta pengawasan terhadap operasional PT Hocklie Rubber yang memiliki dampak terhadap lingkungan, maka Pemerintah telah melakukan penetapan aturan izin gangguan yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu industri, pabrik, atau perusahaan untuk melakukan kegiatannya, Pemerintah mengupayakan kewajiban untuk menyediakan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu dalam peranannya Pemerintah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan cara

melakukan training internal dengan mengundang trainer dari luar daerah. Disamping itu dilakukan juga pengiriman staf ke daerah lain yang lebih maju dalam pengelolaan limbah. Pengawasan langsung kelapangan yang dilakukan secara rutin oleh pihak Pemerintah.

6. Skripsi Nurul Farhan yang dibuat tahun 2017 yang berjudul **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALISASI PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KOTA BATAM**. Penelitian ini menjelaskan pada 2010 terdapat penambahan 38 perusahaan galangan kapal yang sebagian besar bersal dari Singapura. Kota Batam dihadapkan pada kondisi menurunnya habitat hutan magrove yang mengakibatkan berkurangnya daerah asuhan,tempat mencari makan, dan daerah pemijahan biota laut. Adanya buangan limbah industridan limbah domestik secara langsung ke lingkungan (badan air dan laham/tanah), mengakibatkan musnahnya atau menurun nya keanekaragaman hayati biota pesisir dan laut/perairan
7. Skripsi Martika Dini Syaputri yang dibuat tahun 2106 yang berjudul **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS**. Penelitian ini menjelaskan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai Brantas di Surabaya sangat penting. Namun yang menjadi kendala sampai dengan saat ini, ialah lemahnya penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata, maupun pidana) yang disebabkan karena proses prapenyidikan,

penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh berbagai instansi yang berbeda tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.


8. Skripsi Fiha Minal Uyun yang dibuat tahun 2018 yang berjudul **ANALISIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH B3 INDUSTRI SLAG ALUMINIUM DI KABUPATEN JOMBANG (studi kasus di DAM Yani Kecamatan Sumobito)**. Penelitian ini menjelaskan tentang Efektifitas pengawasan belum efektif. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari program kerja yang ada. Selama ini program kerja DLH Provinsi Jawa Timur terdapat didalam tugas pokok. Pada tahun 2016 realisasi kinerja indikator adalah 74,21% lebih dari target yang direncanakan (83%) dan masyarakat pun dalam pengawasan juga sangat diperlukan namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih kurang.
9. Skripsi Ivoni Fezania yang dibuat tahun 2017 yang berjudul **ANALISIS PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKANBARU TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK KARET (STUDI KASUS PT. RICKY DI RUMBAI PESISIR)**. Penelitian ini menjelaskan tentang Berdasarkan hasil analisis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kepada PT Rickry dalam pembuangan limbah pabrik karet, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap PT Ricky belum terlaksana dengan maksimal terutama dalam hal edukatif seperti penyuluhan tentang bahaya

pencemaran lingkungan pada masyarakat dan PT Ricky, di samping itu pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik PT Ricky juga belum terlaksana karena menunggu intruksi dari pimpinan

10. Skripsi Mulyani yang dibuat tahun 2016 yang berjudul **PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PELALAWAN**. Penelitian ini menjelaskan tentang Pengawasan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah 42variable di Kabupaten Pelalawan berifat melekat dan terikat, sehingga ada jadwal kunjungan dan sanksi atas pelanggaran. Selain itu pengawasan juga 42ari dilakukan LSM dan masyarakat untuk memberikan perbandingan hasil yang lebih baik lagi dalam pengelolaan limbah 42variable. 2. Sinergitas antara pemerintah, LSM, dan masyarakat belum tercipta dengan baik. Dimana pemerintah jarang langsung merespon temuan temuan masyarakat atas pelanggaran pengelolaan limbah 42variable dan sebagainya. Selain itu, pemerintah belum mampu mengelola sumber daya diluar lingkungannya yang 42ari diberdaya sebagai perpanjangan mata dari pemerintah dalam pengelolaan limbah industri

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah di Kabupaten Indragiri Hulu



D. Operasional Variabel

Gambar I.II: Operasional Variabel Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Menurut Soejono Soekanto (2017:210) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Dalam Sosiologi Suatu Pengantar)	Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik	1. Norma	<ul style="list-style-type: none"> a. Aturan-aturan tentang pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik b. Aparatur Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah pabrik sesuai SOP.
		2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan yang baik. b. Menyediakan dan menyiapkan lapangan terhadap terjadinya pencemaran air akibat limbah pabrik
		3. Struktur Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Melakukan komunikasi yang baik, pemberian saran serta pendapat

Sumber : Olahan Penulis, 2020

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan 45aria serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah suatu tuntunan yang dianut di dalam suatu bangsa dan yang berhubungan dengan banyak bidang-bidang.
3. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.
4. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi
5. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).
6. Limbah adalah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 45ariable maupun 45ariable (rumah tangga).

7. Norma adalah aturan aturan yang di jadikan sebagai acuan dalam pengawasan.
8. Individu masyarakat sebagai organisasi adalah suatu konsep tentang apa yang di lakukan oleh individu itundalam suatu organisasi
9. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang 47 variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Indragiri Hulu. Creswell (2002:3) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.

Untuk mengukur bagaimana efektivitas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Karakteristik dari penelitian kualitatif tersebut antara lain:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kecil. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmiahannya obyek yang diteliti.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini tentang Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu. Karena penulis melihat banyaknya terjadi pencemaran limbah tersebut yang berdampak negatif terhadap sungai.

C. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Gambar III.1: Informan Penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	JONI MARYANTO.,S.PI., M.Si	S2	Kabid P4LH DLH	Untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan yang sebenarnya
2.	ERIKA SUPARLINA,ST	S1	Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa DLH	Untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya

3.	NURJANNAH,SPT	S1	Kasi PPGakum DLH Kab.Inhu	Untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya
4.	Humas PT.Kharisma Agro Sejahtera	SMA	Humas	Untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya
5.	Humas PT.Persada Agro Sawita	SMA	Humas	Untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya
6.	Tokoh Masyarakat			Untuk mendaptakan keadaan yang sebenarnya

Sumber : Olahan Penulis, 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Indragiri Hulu .

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat

berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan di analisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Gambar III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Desember				Januari				Febuari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP				■																				
3	Revisi UP					■	■	■	■																
4	Revisi Kuisione r								■																
5	Rekomen dasi Survei									■	■	■	■												
6	Survei Lapangan												■												
7	Analisis Data													■	■	■	■								

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, sebelumnya merupakan Indragiri Hilir dengan Ibu Kota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota Rengat.

Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Rengat. Pada Tahun 2004 Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya hanya terdiri dari 9 Kecamatan, mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 14 Kecamatan.

Tabel IV.1: Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	2	3
1	Rengat	Rengat
2	Rengat Barat	Pematang Reba
3	Pasir Penyu	Air Molek
4	Peranap	Peranap
5	Kuala Cinaku	Kuala Cinaku
6	Batang Cinaku	Aur Cina
7	Sungai Lalak	Sungai Lalak
8	Lirik	Lirik
9	Kelayang	Kelayang
10	Rakit Kulim	Petalongan
11	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Jaya
12	Batang Gangsal	Seberida
13	Seberida	Pangkalan Kasai
1	2	3
14	Batang Peranap	Salunak

(Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2018)

Luas wilayah Kabupaten IndragiriHulu meliputi 8.198,26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada :

- 0 0 15' Lintang Utara
- 1 0 5' Lintang Selatan
- 101 10' Bujur Timur
- 102 48' Bujur Timur

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

B. Penduduk

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2017 sebesar 425.897 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 218.496 jiwa (51,30%) dan penduduk perempuan 207.401 jiwa (48,70%). Penduduk laki-laki di kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,35 artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Indragiri Hulu tahun 2017 sebanyak 533,23 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi masih

terdapat di kecamatan Pasir Penyau 970,55 jiwa per kilometer persegi, tetapi kondisi ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Pasir Penyau masih tergabung dengan kecamatan Sungai Lala dan kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kepadatan penduduk terendah di kecamatan Peranap yaitu 192,44 jiwa per kilometer persegi, dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dengan kecamatan Batang Peranap. Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2017 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV.2: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2015	409.431
2	2016	417.733
3	2017	425.897

(Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2018)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu paling besar adalah pada tahun 2016 sebesar 425.897 jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumberdaya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa suatu pihak sumberdaya manusia dipandang sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Kenyataannya laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Dan hal ini merupakan

salahs satu tantangan yang besar bagi para penyusun acara rencana atau kebijakan pembangunan.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Adapun tugas dari lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Dinas Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Dinas Lingkungan Hidup
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi nya

Melihat tugas yang di emban oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki anggota yang dapat melaksanakan tugas nya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran Sdinas Lingkungan Hidup

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup
 - c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/ atau rekomendasi
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup
 - e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
2. Sub Bagian Penyusunan Program
1. Seksi Pengadaun dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
 - b. Memfasilitaskan penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - c. Melaksanakan penelaan verifikasi atas pengaduan
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis monitoring dan pelaporan atas hasil tidaklanjut pengaduan
 - e. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan
 - f. Mensosialisasikan tata cara pengaduan
 - g. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidsak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum
 - a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - d. Membina dan mengawas terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah
 - e. Membentuk tim koordinasi penegakan Hukum lingkungan
 - f. Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum\
 - g. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - h. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
 - i. Menangani barang bukti dan penanganan pelanggaran lingkungan hidup

Tabel IV.3 Jumlah Perusahaan Yang Berpotensi Mencemarkan Lingkungan

Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2017

No	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Peranap	3	1	-
2	Batang Peranap	-	1	-
3	Seberida	4	-	-
4	Batang Cenaku	-	1	1
5	Batang Gansal	4	-	-
6	Kelayang	1	-	-
7	Rakit Kulim	-	2	1
8	Pasir Peny	-	-	1
9	Lirik	1	2	1
10	Sungai Lala	1	-	-
11	Lubuk Batu Jaya	-	-	-
12	Rengat Barat	4	1	3
13	Rengat	1	-	1
14	Kuala Cenaku	1	-	-
Indragiri Hulu		20	8	8

(Sumber: Badan Statistik Kabupaten Indragiri Hulu 2018)

Dari tabel di atas Jumlah Perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun dari tahun 2015 berjumlah dua puluh, di tahun 2016 berjumlah delapan dan di tahun 2017 berjumlah delapan, jumlah yang banyak berpotensi mencemarkan lingkungan terdapat di tahun 2015.

Tabel IV.4 Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3

di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Perusahaan
1	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	6
2	Perkebunan Kelapa Sawit	3
3	Pabrik Kelapa Sawit	11
4	Perkebunan Karet	1
5	Pabrik Karet	2
6	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1

7	Eksplorasi Produksi Minyak dan Gas Bumi	3
8	Workshop /Bengkel Perbaikan Tabung LPG 3 Kg	1
9	Hutan Tanaman Industri	4
10	Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan	1
11	Showroom Mobil dan Bengkel	1
12	Pembangkit Listrik tenaga Mesin Gas	1
13	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	1
Indragiri Hulu		36

(Sumber:Badan Statistik Kabupaten Indragiri Hulu 2018)

Dari tabel di atas terdapat jumlah perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3, jenis kegiatan izin pengelolaan limbah B3 berjumlah tiga belas.

Tabel IV.5 Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Perusahaan
1	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	1
2	Pabrik Kelapa Sawit	9
3	Industri Karet Rumah	2
4	Produksi Migas	2
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1
Indragiri Hulu		15

(Sumber:Badan Statistik Kabupaten Indragiri Hulu 2018)

Dari tabel diatas terdapat jumlah yang memiliki izin pembuangan air limbah di Kabupaten Indragiri Hulu taun 2017, jenis kegiatan berjumlah lima. Dari masing-masing jenis kegiatan tersebut perkebunan dan pabrik kelapa sawit ada satu perusahaan, pabrik kelapa sawit berjumlah sembilan perusahaan, industri karet rumah berjumlah dua perusahaan, produksi migas berjumlah dua perusahaan, dan rumah sakit umum daerah berjumlah 15 perusahaan.

Permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu tidak lepas dari perhatian perusahaan mengenai bagaimana pengeloaan limbah pabrik itu dihasilkan. Pengelolaan limbah hasil

industri atau limbah pabrik memerlukan penanganan khusus juga kerjasama dari pemerintah daerah setempat.

Di Kabupaten Indragiri Hulu tercatat ada banyak delapan perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan. Jumlah ini menurun cukup drastis dari tahun 2015 yang lalu yang berjumlah dua puluh perusahaan. Dengan ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian dan peran serta perusahaan dalam menjaga lingkungan.

Sementara itu pada tahun 2017, tercatat ada sebanyak tiga puluh enam perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki izin pengelolaan limbah bahan B3 dan sebanyak lima belas perusahaan yang memiliki izin pembuangan limbah.

D. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup “Menjadi Lembaga yang Berperan Aktif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Indragiri Hulu Hijau dan Berkelanjutan”

2. Misi

Adapun misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terlaksananya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan secara optimal

- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan hidup
- c. Mewujudkan peningkatan Manajemen dan kemampuan aparatur dan prasarana dan sarana dalam pengelolaan lingkungan hidup
- d. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup

E. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hulu adalah struktur organisasi garis dimana tanggung jawab dan wewenang berada dalam satu garis langsung dari puncak pimpinan kepada masing-masing anggotanya.

Secara terperinci stuktur organisasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubbag Umum
4. Kasubbag Program dan Keuangan
5. Kabid Pentaan dan Penataan Perlindungan
6. Kabid Pengelolaan Sampah Limbah
7. Kabid Pengaduan Pencemaran
8. Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

9. Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
10. Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum
11. Kasi Pengelolaan sampah dan Pengangkutan
12. Kasi Pengendalian Limbah B3 Padat dan Cair
13. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
14. Kasi Pengendalian Air Pencemaran Lingkungan Hidup
15. Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Kasi Pemeliharaan Lingkungan

Adapun Anggota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan ada 16 orang, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 17. Kepala Dinas | : 1 Orang |
| 18. Sekretaris | : 1 Orang |
| 19. Kasubbag Umum | : 1 Orang |
| 20. Kasubbag Program dan Keuangan | : 1 Orang |
| 21. Kabid Pentaan dan Penataan Perlindungan | : 1 Orang |
| 22. Kabid Pengelolaan Sampah Limbah | : 1 Orang |
| 23. Kabid Pengaduan Pencemaran | : 1 Orang |
| 24. Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan | : 1 Orang |
| 25. Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan | : 1 Orang |
| 26. Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum | : 1 Orang |
| 27. Kasi Pengelolaan sampah dan Pengangkutan | : 1 Orang |
| 28. Kasi Pengendalian Limbah B3 Padat dan Cair | : 1 Orang |
| 29. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | : 1 Orang |

30. Kasi Pengendalian Air Pencemaran Lingkungan Hidup : 1 Orang
31. Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup : 1 Orang
32. Kasi Pemeliharaan Lingkungan : 1 Orang



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa DLH, Kasi PPGakum DLH, Humas PT.Kharisma Agro Sejahter, PT.Persada Agro Sawita, dan Masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	4	67%
2	Perempuan	2	33%
Jumlah		6	100%

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara di lapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur

Tabel V.2: Identitas Responden Penelitian Responden Penelitian berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	43-48	4	67%
2	49-54	2	33%
1		2	3
Jumlah		6	100%

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden tingkat pendidikan.

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA/SLTA	2	33%
2	Strata Satu	4	67%
Jumlah		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu yang saat ini masih ada tercemarnya limbah ke sungai-sungai di dekat pemukiman warga, karena kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pengawasan limbah pabrik tersebut dibutuhkan peran Dinas Lingkungan Hidup untuk sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan segera terwujud. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan limbah.

Pengawasan limbah pabrik harus dijalankan dengan baik oleh Dinas Lingkungan. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengawasan limbah pabrik agar masyarakat bisa menikmati lingkungan yang bersih bebas dari lingkungan yang tercemar.

Norma, individu masyarakat sebagai organisasi, struktur sosial merupakan hal yang harus diperhatikan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah. Pemahaman terhadap pengawasan limbah pabrik harus dimiliki oleh dinas lingkungan hidup.

Di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan suatu daerah yang sedang berkembang. Begitu juga dengan limbah pabrik yang setiap tahunnya mencemari lingkungan oleh oknum perusahaan yang sembarangan atau sengaja membuang limbah ke sungai dekat pemukiman masyarakat. Oleh sebab itu berdampak buruk terhadap kesehatan di sekitar lingkungan masyarakat salah satunya seperti penyakit gatal-gatal.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pengawasan untuk tidak adanya lagi untuk kedepannya limbah pabrik yang mencemari lingkungan dan mencemaskan masyarakat. Sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih serta lingkungan yang aman dari penyakit.

Untuk melihat jawaban dari informan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari beberapa indikator tersebut:

a. Norma

Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berperilaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa. Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan,

untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga pelaksanaan agar tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman oleh pemerintah serta masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan limbah pabrik tersebut.

Norma juga di artikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan perbuatan yang mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus di hindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Serta sebagai petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu organisasi yang mana peraturan itu diwajibkan untuk di taati oleh masyarakat dan organisasi, jika melanggar maka akan ada tindakan dari Pemerintah

1. Aturan-aturan tentang pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

Aturan-aturan tersebut merupakan suatu pedoman atau agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada peraturan, maka antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Dengan adanya aturan tersebut pengawasan dapat dilakukan baik dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Kasi Pengaduan Dan Penyelesaian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Menegenai aturan-aturan hukum tentang pencemaran air limbah sudah ada di jelaskan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan/ Atau Perusakan Hutan tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Hutan”

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa aturan-aturan hukum terkait dugaan pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah ada aturan hukum nya di muat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat di paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air pasal 16. Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. Penetapan kelas air pada sumber air
- b. Penetapan baku mutu air daerah
- c. Penetapan baku mutu air limbah
- d. Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air
- e. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah
- f. Pemantauan kualitas air pada sumber air

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara ibuk Kasi Pembinaan, Pengaduan dan Penegakan Hukum:

“Mengenai aturan-aturan hukum tentang pencemaran air limbah sudah ada dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Hutan”

Dari hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa aturan-aturan hukum tentang pencemaran air limbah terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada paragraf 2 Pencegahan Pencemaran air di Pasal 16. Namun berdasarkan hasil obeservasi penulis menemukan bahwa hingga saat ini masih ada pencemaran yang terjadi dan melanggar aturan yang ada pada Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terlihat pada

PT.Kharisma Agro Sejahtera dan PT.Persada Agro Sawita, sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Di dalam Peraturan Daerah Indragiri Hulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pembuangan air limbah harus mendapat izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humas PT.Kharisma Agro Sejahtera:

“Ada aturan-aturan hukum mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah pabrik dan aturan tentang tata cara pembuangan limbah yang seharusnya”

Dari hasil wawancara di atas, humas PT tersebut tidak menyebutkan aturan-aturan hukum tentang pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah. Namun aturan-aturan hukum mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah serta tata cara pembuangan air limbah terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air pasal 17 yaitu:

1. Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a di dasarkan pada hasil pengkajian air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2. Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa dari Peraturan Daerah Indragiri Hulu No 5 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pihak perusahaan tidak menjalankan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga pencemarsn tersebut belum dapat teratasi hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humas PT.Persada Agro Sawita mengatakan bahwa:

“Menyebutkan aturan-aturan hukum tentang pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah tidak begitu tau tentang ada nya aturan-aturan hukum tersebut”

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Humas PT.Persada Agro Sawita, bahwa bapak humas tersebut tidak mengetahui secara luas tentang ada nya aturan-aturan tentang pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah. Namun bapak humas tersebut menyebutkan ada beberapa IPAL (instalasi Pengelolaan Air Limbah) yaitu bangunan kolam-kolam yang di gunakan untuk limbah cair pabrik dengan tujuan agar limbah cair tesebut mendapatkan perlakuan-perlakuan sehingga siap untuk dibuang ke tempat penampungan limbah tersebut. Sedangkan Aturan-aturan hukum tentang pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 16 (Pencegahan Pencemaran Air):

1. Penetapan kelas air pada sumber air
2. Penetapan baku mutu air daerah
3. Penetapan baku mutu air limbah daerah
4. Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air
5. Penyediaan prasarana dan saran pengelolaan air limbah;dan
6. Pemantauan kualitas air pada sumber

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Bapak tersebut tidak mengetahui adanya aturan-aturan hukum mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat penulis menyatakan kurang tau nya sebagian masyarakat tentang aturan hukum dalam pencemaran air yang

disebabkan oleh air limbah. Selain itu masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara pengaduan ke pihak yang menangani tercemarnya air oleh air limbah tersebut. Bawasannya aturan-aturan hukum tersebut ada terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 15 tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Pencegahan pencemaran air
- b. Penanggulangan pencemaran air; dan
- c. Pemulihan kualitas air

Pencegahan pencemaran air pasal 16

- a. Penetapan kelas air pada sumber
- b. Penetapan baku mutu air daerah
- c. Penetapan baku mutu air limbah daerah
- d. Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air
- e. Penyediaan prasarana dan saran pengolahan air limbah; dan
- f. Pemantauan kualitas air pada sumber air

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa masyarakat belum cukup memiliki keberanian untuk menuntut melaporkan pihak perusahaan tersebut, sehingga sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak perusahaan masih lamban dalam menangani permasalahan tercemarnya limbah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Masyarakat tersebut tidak mengetahui tentang adanya aturan-aturan hukum mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa adanya aturan-aturan hukum tentang pencemaran air oleh limbah pabrik, tetapi

masyarakat kurang mengetahui tentang aturan-aturan hukum tersebut sehingga masyarakat bungkam dengan adanya pencemaran air oleh limbah pabrik tersebut.

Namun dari hasil observasi penulis masyarakat belum cukup memiliki keberanian untuk menuntut melaporkan pihak perusahaan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak perusahaan masih lamban dalam menangani permasalahan tercemar nya limbah pabrik tersebut.

2. Aparatur Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah pabrik sesuai SOP

Pengawasan mempunyai peran penting dalam menangani pencemaran air oleh limbah pabrik, guna untuk mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan. Dalam pengawasan tersebut memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dari para pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup membuat SOP tersendiri mengenai pengawasan limbah pabrik”

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibuk Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dinas Lingkungan Hidup menyatakan sudah membuat SOP mengenai pengawasan limbah pabrik. Adapun SOP tersebut yaitu penetapan perusahaan yang di rencanakan dan diawasi kegiatan usaha yang memiliki izin, pembentukan tim dan jadwal pengawasan, pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan, pengambilan sampel dan foto, analisis sampel, penyusunan laporan

hasil verifikasi lapangan, membuat rekapitulasi hasil dari tinjauan lapangan, laporan akhir kegiatan hasil pembinaan dan pengawasan.

Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bekerja menangani pencemaran limbah pabrik sesuai dengan SOP, tetapi masih lamban dalam memecahkan permasalahan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah pabrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kasi Pembinaan, Pengaduan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Untuk SOP pengawasan limbah pabrik, Dinas Lingkungan Hidup membuat SOP nya sendiri”

Dari wawancara di atas penulis menganalisis adanya SOP pengawasan limbah pabrik tersebut di buat dari Dinas Lingkungan Hidup, SOP pengawasan limbah pabrik yaitu penetapan perusahaan yang di rencanakan dan diawasi kegiatan usaha yang memiliki izin, pembentukan tim dan jadwal pengawasan, pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan, pengambilan sampel dan foto, analisis sampel, penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan, membuat rekapitulasi hasil dari tinjauan lapangan, laporan akhir kegiatan hasil pembinaan dan pengawasan. Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan PT.Kharisma Agro Sejahtera dan PT.Persada Agro Sawita masih belum mentaati peraturan tersebut. Sehingga masih adanya pencemaran air limbah ke anak sungai dan kanal perkebunan warga.

Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bekerja menangani pencemaran limbah pabrik sesuai dengan

SOP, tetapi masih lamban dalam memecahkan permasalahan yang di akibtakan oleh pencemaran limbah pabrik.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Tidak tau ada nya SOP tentang pengawasan limbah pabrik”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa, tidak tau nya masyarakat tentang ada nya SOP pengawasan limbah tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Tidak tau ada nya SOP tentang pengawasan limbah pabrik”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa, tidak tau nya masyarakat tentang ada nya SOP pengawasan limbah tersebut.

b. Individu masyarakat sebagai organisasi

Organisasi adalah suatu perserikatan atau persatuan individu-individu yang bekerjasama untuk mengemban visi dan misi yang sama atau tujuan yang sama. Suatu organisasi dikatakan baik apabila keberadaanya oleh masyarakat atau lingkungan sekitar karena memberi kontribusi tertentu dalam masyarakat dalam lingkungan tersebut. Kemampuan mempredikis perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien sehingga mampu berfikir, bersifat, dan bertindak tepat dalam komunkasi.

1. Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan yang baik

Dengan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dapat memberikan kemudahan dalam pengaduan apabila terjadi hal yang meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak enggan dalam memberikan saran atau masukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Apabila ada masyarakat yang mengadu tentang pencemaran limbah pabrik, pihak dinas akan memilah pengaduan tersebut, apakah pengaduan tersebut mengenai masalah lahan atau mengenai masalah tercemarnya limbah pabrik. Apabila dari pengaduan tersebut dari permasalahan akibat tercemarnya limbah pabrik maka pihak Dinas Lingkungan Hidup langsung turun ke lapangan untuk meninjau tercemarnya limbah tersebut”

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pengaduan masyarakat mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah, pihak Dinas Lingkungan Hidup meninjau langsung ke lapangan. Apabila di dapati ada nya air yang tercemar karena limbah pabrik Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan pengambilan sampel air tersebut.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup seolah menutupi ada nya pencemaran limbah dan lamban dalam penanggulangan nya, oleh sebab itu masyarakat masih mengeluhkan ada nya pencemaran air yang di sebabkan oleh air limbah perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang memberi pengaduan dengan adanya pencemaran limbah pabrik dapat langsung diterima begitu juga dari pengaduan lewat media online. Pengaduan dari pihak masyarakat dan media online tersebut di lakukan dengan ada nya berita acara”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa pengaduan dari masyarakat dan dari beberapa media online tentang pencemaran limbah pabrik diterima dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan dibuat nya berita acara terlebih dahulu. Dan setelah itu Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan langsung ke Perusahaan Pabrik Sawit yang limbahnya mencemari anak sungai. Dari pengecekan sampel air tersebut bisa diketahui apa benar atau tidak limbah perusahaan sawit tersebut mencemari anak sungai dan kanal perkebunan sawit, dari observasi penulis apabila terbukti perusahaan sawit tersebut mencemari limbah maka Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi. Tetapi jarang sekali ada sanksi tegas terhadap perusahaan sawit yang limbahnya tercemar, karena ada beberapa perusahaan sawit yang sudah berkali-kali limbahnya tercemar tidak ada sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup seolah menutupi adanya pencemaran limbah dan lamban dalam penanggulangnya, oleh sebab itu masyarakat masih mengeluhkan adanya pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Humas PT.Kharisma Agro Sejahtera mengatakan bahwa:

“Pihak PT terbuka dengan adanya pengaduan dari masyarakat apabila ada masyarakat yang secara langsung datang untuk menanyakan langsung apa benar ada nya terjadi pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik tersebut”

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pihak PT memang menutupi pengaduan dari masyarakat, karena mereka merasa limbah nya tersebut tidak mencemari air sungai di sekitar pemukiman warga tersebut.

Namun berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa PT tersebut sudah tiga kali melakukan pencemaran limbah dari tahun 2017-2019. Karena ketika masyarakat ingin melakukan pengecekan langsung, perusahaan tersebut menutupi bahwasan nya limbah perusahaan tersebut tercemar ke sungai pemukiman warga. Pihak perusahaan hanya diam ketika di tanya tentang ada nya pencemaran limbah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Humas PT.Persada Agro sawita mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak PT tidak merasa keberatan apabila ada masyarakat yang datang dan menanyakan langsung apakah benar dari pabrik kami telah menyebabkan pencemaran limbah, karena pihak PT tidak merasa bawasannya pabrik mereka telah melakukan pelanggaran”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa pihak perusahaan mengatakan mereka tidak pernah membuang limbah ke kanal perkebunan warga, semua pembuangan sudah di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak perusahaan sengaja tidak mengakui karena tidak mau perusahaan pabrik sawit mereka di pandang tidak mentaati peraturan atau tidak mau dipandang buruk oleh masyarakat setempat.

Namun dari hasil observasi penulis menemukan bahwa pihak perusahaan pabrik tersebut sengaja menutupi limbah pabrik mereka mengalir dengan sengaja ke kanal perkebunan warga di dekat pemukiman warga, karena dari keterangan wara mereka mandi dialiran kanal tersebut menyebabkan badan gatal-gatal

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Pihak perusahaan memang sengaja membuang aliran limbahnya ke sungai dekat pemukiman warga, sehingga banyak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar sungai yang tercemar oleh air limbah pabrik tersebut”

Dari wawancara di atas penulis menganalisis bahwa benar adanya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik, masyarakat menyayangkan limbah pabrik yang terus tercemar di sungai dekat pemukiman warga yang mengakibatkan masyarakat yang biasa masih menggunakan air tersebut untuk mandi dan untuk memancing ikan sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena air limbah tersebut menyebabkan seluruh tubuh bisa terkena penyakit gatal-gatal dan ikan yang ada di sungai menjadi mati.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa perusahaan pabrik sawit sengaja membuang air limbahnya ke anak sungai yang dekat dengan pemukiman warga, dengan tidak adanya izin dari masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat mengatakan bahwa:

“Masyarakat memang melihat adanya limbah pabrik yang tercemar di kanal perkebunan warga, tetapi pihak perusahaan tidak mengakui bahwa air limbahnya mencemari kanal perkebunan warga yang alirannya ke sungai Indragiri Hulu”

Dari wawancara di atas penulis menganalisis bahwa masyarakat merasa kecewa dengan tidak adanya pengakuan dari pihak perusahaan yang sudah mencemari kanal perkebunan warga dengan limbah pabrik perusahaan mereka yang menyebabkan salah satu masyarakat yang selesai memanen sawit dan mandi di daerah kanal perkebunan sungai mengakibatkan gatal-gatal diseluruh badan.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa perusahaan pabrik sawit sengaja membuang air limbahnya ke kanal perkebunan warga dengan tidak adanya izin dari warga yang mempunyai perkebunan tersebut

2. Menyediakan dan menyiapkan lapangan terhadap terjadinya pencemaran air akibat limbah pabrik.

Dengan menyediakan dan menyiapkan lapangan untuk mencegah terjadinya pencemaran air limbah ke pemukiman warga dan mengurangi air limbah tidak lagi tercemar ke sungai-sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 16 huruf e dikatakan bahwa menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah, oleh sebab itu pihak perusahaan pabrik harus menyediakan kolam untuk penampungan limbah pabrik tersebut”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis bahwa masih banyak nya pihak perusahaan pabrik tidak mengikuti perda yang sudah ditentukan, oleh sebab itu masih ada nya di dapati limbah yang mencemari sungai dan kanal perkebunan warga. Tidak ada nya kepedulian pihak perusahaan dalam menangani tercemar nya limbah tersebut.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa belum efektif nya kolam penampungan yang sudah di sediakan, sehingga masih ada nya tercemar air limbah kepemukiman warga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum mengatakan bahwa:

“Memang sudah ada aturan di dalam Perda Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

mengharuskan seluruh perusahaan pabrik sawit menyediakan kolam pembuangan air limbah, agar limbah tersebut tidak terbuang di sekitar sungai-sungai atau kanal perkebunan warga”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis masih ada ya perusahaan pabrik yang hanya sedikit membuat kolam pembuangan limbah tersebut, maka dari itu masih ada nya pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah pabrik tersebut.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa belum efektif nya kolam penampungan yang sudah di sediakan, sehingga masih ada nya tercemar air limbah kepemukiman warga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak humas PT.Kharisma Agro Sejahtera mengatakan bahwa:

“Dari pihak perusahaan pabrik sudah ada di sediakan kolam penampungan air limbah pabrik untuk mencegah terjadi nya pencemaran ke sungai dan kanal perkebunan warga, ada 12 kolam penampungan air limbah tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa masih kurang nya kolam penampungan air limbah perusahaan pabrik, terdapat delapan kolam penampungan air limbah. Akan tetapi limbah perusahaan tersebut masih terdapat tercemar nya air sungai akibat air limbah pabrik perusahaan tersebut, tidak ada nya tanggung jawab pihak perusahaan agar menambah kolam penampungan limbah tersebut agar tidak terjadi pencemaran limbah atau sengaja membuang limbah ke sungai dekat pemukiman warga.

Namun dari hasil observasi penulis menemukan bahwa kolam limbah yang sudah dibuat tersebut tidak efektif, karena dengan ada nya delapan kolam

limbah pun masih ada nya juga tercenar air limbah ke pemukiman warga dan sampai saat ini pun masih belum juga teratasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas PT.Persada Agro mengatakan bahwa:

“Perusahaan sudah menyediakan kolam untuk penampungan air limbah sebanyak 12 kolam, untuk menanggulangi pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah”

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa sebanyak 12 kolam penampungan air limbah tersebut tidak membuat limbah tersebut terampung sepenuhnya. Karena di dapati masih ada nya pencemaran limbah ke kanal perkebunan warga, sehingga tidak efektif nya penyediaan penampungan air limbah sebanyak 12 kolam.

Namun dari hasil observasi penulis menemukan bahwa kolam limbah yang sudah dibuat tersebut tidak efektif, karena dengan ada nya dua belas kolam limbah pun masih ada nya juga tercenar air limbah ke kanal perkebunan warga dan sampai saat ini pun masih belum juga teratasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak mengetahui ada berapa kolam penampungan air limbah pabrik tersebut”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis bahwa kurang nya koordinasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat sehingga masih ada nya pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah pabrik.

Dan berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberitahukan dengan masyarakat ada nya kolam penampungan air limbah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dengan mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak mengetahui kolam penampungan air limbah”

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa tidak adanya partisipasi dari perusahaan untuk memberitahukan berapa kolam penampungan untuk pembuangan limbah, sehingga masih adanya tercemar air limbah yang terus menerus.

Dan berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberitahukan dengan masyarakat adanya kolam penampungan air limbah tersebut.

c. Struktur Sosial

Struktur Sosial merupakan sebuah hubungan antar individu dengan orang lain (masyarakat) untuk membentuk sebuah norma, nilai, atau peraturan yang ada didalam suatu masyarakat demi kepentingan masyarakat. Salah satu kelebihan adanya struktur sosial dalam sebuah lingkungan sosial dalam sebuah lingkungan adalah mampu membuat suatu daerah menjadi lebih terkondisikan. Struktur Sosial juga merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, di dalam struktur sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.

Struktur Sosial juga dapat diartikan sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan perananan-peranan sosial, juga pola perilaku individu dan kelompok. Struktur sosial juga suatu skema penempatan dari berbagai

organ-organ masyarakat pada posisi yang dapat di anggap sesuai demi berfungsi suatu organisme masyarakat sebagai salah satu keseluruhan, dan juga demi kepentingan masing-masing bagian untuk sebuah jangka waktu yang relatif lama.

1. Meningkatkan Kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Untuk kepedulian dalam perlindungan pihak Dinas Lingkungan Hidup cepat tanggap dalam pengaduan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang membuat tercemar nya lingkungan dan merusak lingkungan sekitar pemukiman warga”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa mengenai kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup sangat cepat tanggap dan cepat merespon dari keluhan masyarakat terhadap pencemaran air yang di sebabkan oleh air limbah, namun pihak DLH lambat menanggulangi pencemaran air limbah tersebut.

Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup lamban dalam menangani keluhan masyarakat terhadap tercemar nya limbah pabrik, sehingga masyarakat belum merasakan menanggulangi yang di lakukan oleh pemerintah maupun pihak perusahaan terkait dengan pengaduan yang sudah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum mengatakan bahwa:

“Dari pihak DLH sangat peduli akan pengaduan dari masyarakat dengan adanya lingkungan yang tercemar akibat limbah pabrik”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa masyarakat belum melihat kerja DLH dalam menanggulangi pencemaran limbah pabrik, karena masih ada nya terdapat pencemaran limbah tersebut.

Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup lamban dalam menangani keluhan masyarakat terhadap tercemar nya limbah pabrik, sehingga masyarakat belum merasakan menanggulangi yang di lakukan oleh pemerintah maupun pihak perusahaan terkait dengan pengaduan yang sudah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Humas PT.Kharisma Agro Sejahtera mengatakan bahwa:

“Perusahaan kami tidak menutupi sama sekali dengan adanya pengaduan dari masyarakat bawasannya pencemaran limbah tersebut, karena perusahaan tidak merasa limbah pabrik nya mencemari sungai-sungai di dekat pemukiman warga”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa pihak perusahaan sengaja menutupi bawasannya memang limbah dari perusahaan pabrik tersebut sudah mencemari sungai yang ada di pemukiman warga, hanya saja perusahaan takut untuk mengatakan yang sejujur nya dan sesuai fakta nya.

Namun dari hasil observasi penulis menemukan bahwa perusahaan pabrik sawit tersebut tidak akan mengakui bawasan nya perusahaan tersebut sudah mencemari anak sungai dengan air limbah dari perusahaan pabrik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humas PT.Persada Agro Sawita mengatakan bahwa:

“Pihak perusahaan sangat terbuka dengan ada nya pengaduan masyarakat terhadap kesaksian masyarakat bahwa perusahaan tersebut membuang limbah pabrik ke kanal perkebunan warga, karena perusahaan tidak sembarangan dalam membangun kolam limbah sesuai SOP yang disarankan DLH dan membuat kolam limbah tersebut sampai milyaran. Maka perusahaan pabrik tidak terima bahwa pabrik kelapa sawit tersebut sampai membuang limbahnya sembarangan”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa memang ada nya terjadi pencemaran limbah pabrik, karena masih ada nya kekurangan dari perusahaan tersebut dan belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan DLH. Seolah olah perusahaan masih menutupi akan masalah pencemaran limbah tersebut.

Namun dari hasil observasi penulis menemukan bahwa perusahaan pabrik sawit tersebut tidak akan mengakui bawasan nya perusahaan tersebut sudah mencemari anak sungai dengan air limbah dari perusahaan pabrik tersebut.

2. Melakukan komunikasi yang baik, pemberian saran dan pendapat

Komunikasi yang baik selalu di perlukan sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, komunikasi juga salah satu sarana untuk terkoneksi dengan orang-orang dikeliling kita. Dengan ada nya pemberian saran dan pendapat untuk memberikan solusi yang ditujuksn untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup menerima beberapa laporan dari masyarakat bahwa masih ada nya perusahaan pabrik yang melakukan pencemaran limbah pabrik, DLH menerima pengaduan atau kritikan dari masyarakat”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa kurang nya penanggulangan cepat terhadap limbah pabrik oleh Dinas Lingkungan Hidup, mereka hanya menerima saran tetapi tidak cepat tanggap dalam penanggulangan nya.

Dari hasil observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memang cepat tanggap dalam laporan masyarakat dengan ada nya tercemar nya air limbah. Tapi hasil dari penanganan tersebut belum terlihat oleh masyarakat yang terkena imbas dari pencemaran air limbah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum mengatakan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup tidak menutupi ada nya pengaduan atau saran serta pendapat dari masyarakat dengan ada nya pencemaran limbah pabrik, DLH sangat terbuka dengan banyak saran dari masyarakat”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa kurang efektif nya dalam menanggulangi pencemaran limbah pabrik, karena DLH hanya mengabaikan saran serta pendapat dari masyarakat.

Dari hasil observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memang cepat tanggap dalam laporan masyarakat dengan ada nya tercemar nya air limbah. Tapi hasil dari penanganan tersebut belum terlihat oleh masyarakat yang terkena imbas dari pencemaran air limbah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humas PT.Kharisma Agro Sejahtera mengatakan bahwa:

“Perusahaan tidak menerima apabila masyarakat ingin berkomunikasi atau memberikan saran serta pendapat kepada pihak perusahaan”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa perusahaan tidak menerima saran serta pendapat karena perusahaan pabrik sawit tersebut merasa tidak melakukan pencemaran limbah, pihak perusahaan hanya diam dan menutupi ketika ada masyarakat dan perangkat desa mendatangi perusahaan sawit tersebut.

Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa perusahaan sangat tertutup apabila ada msyarakat yang langsung datang menanyakan terkait halmpencemaran limbah tersebut, oleh sebab itu masyarakat tidak bisa berbuat apa apa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humas PT.Persada Agro Sawita mengatakan bahwa:

“Perusahaan pabrik sawit sangat terbuka apabila ada masyarakat yang ingin berkomunikasi secara langsung dan memberi saran serta pendapat”

Hasil dari wawancara diatas penulis menganalisis bahwa pihak perusahaan pabrik sawit tersebut memang sangat menerima saran serta pendapat dari masyarakat, karena perusahaan pabrik sawit tidak merasa mencemari kanal perkebunan milik warga dengan limbah pabrik nya. Maka dari itu banyak masyarakat yang datannf mengadu mengenai pencemaran limbah tersebut.

Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa perusahaan sangat terbuka apabila ada masyarakat yang langsung

datang menanyakan terkait hal pencemaran limbah tersebut, tetapi perusahaan tidak mengakui pencemaran limbah tersebut di akibatkan oleh perusahaan nya dan tidak ingin bertanggung jawab atas pencemaran limbah tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Masyarakat mengatakan bahwa:

“Masyarakat selalu ditolak apabila mendatangi perusahaan pabrik sawit tersebut sejak tercemar nya limbah pabrik pada tahun 2017 yang menyebabkan ikan mati ,dan ditahun 2018 terjadi lagi pencemaran limbah ke pemukiman warga yang menyebabkan ikan-ikan mati. Tetapi pencemaran limbah pada tahun2018 tersebut pihak perusahaan pabrik sawit mengganti rugi atau bertanggung jawab dengan membuat beberapa titik sumur bor untuk masyarakat, permasalahan pencemaran limbah ditahun 2018 selesai. Setelah itu pada tahun 2019 perusahaan tersebut mencemari limbah nya lagi ke sungai ”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa pihak perusahaan pabrik sawit tersebut sengaja menutupi permasalahan limbah yang tercemar tersebut, karena pihak perusahaan tersebut takut memberi penjelasan akan dikenai sanksi bahwa benar ada nya terbukti perusahaan pabrik sawit mereka mencemari sungai yang ada didekat pemukiman warga.

Dari hasil observasi, penulis menemukan bahwa perusahaan tersebut ditahun 2018 mengganti rugi dan bertanggung jawab dengan membuat sumur bor di beberapa titik, tetapi pada tahun 2019 perusahaan melakukan pencemaran air oleh limbah pabriknya. Oleh sebab itu, perusahaan tidak menindak lanjuti atau mengevaluasi sistem kerja mereka karena perusahaan sudah mengganti rugi dan pihak perusahaan tersebut lepas tangan saja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Masyarakat menyebutkan bahwa perusahaan sangat terbuka apabila ingin komunikasi langsung dan memberi saran serta pendapat terhadap pencemaran yang di lakukan perusahaan tersebut”

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa perusahaan pabrik tersebut memang menerima saran serta pendapat dari masyarakat, tetapi mereka tidak menindak lanjuti penanggulangan pencemaran limbah tersebut.

C. Hambatan-Hambatan yang di hadapi dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam PengawasanLimbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan kurang berperan nya Dinas Lingkungan Hidup dalam penaggulangan pencemaran limbah, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Minimnya pengetahuan Dinas Lingkungan Hidup mengenai peraturan yang mengatur pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik.
2. Kurang nya tempat penyediaan kolam penampungan air limbah.
3. Kurang nya tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan terkait pengaduan pencemaran limbah.

D. Hasil Analisis

Setelah dilakukan penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini serta observasi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan belum maksimal nya dalam menanggulangi pencemaran limbah pabrik. Karena pada kenyataan

nya masih terdapat pengaduan dari masyarakat bahwa ada nya perusahaan pabrik sawit yang limbah nya tersebut masih mencemari sungai dan kanal perkebunan milik warga di karenakan oleh:

Pertama, peraturan-peaturan yang sudah ada mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 tahun 2108 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan pencemaran ada dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reppublik Indonesia Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Hutan. Dari peraturan tersebut masih bayak nya terjadi permasalahan pada saat ini sehingga Dinas Lingkungan Hidup belum bisa menanggulangi pencemaran limbah pabrik tersebut.

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal dalam meningkatkan pelayanan dan menyediakan serta menyiapkan lapangan terhadap terjadi nya pencemaran lingkungan hidup. Karena dari pengaduan masyarakat belum ada nya cepat tanggap dalam menangani pencemaran lingkungan sehingga masyarakat memerlukan ada nya tanggung jawab dari pihak perusahaan tersebut dalam bentuk ganti rugi, sedangkan dalam menyediakan serta menyiapkan lapangan tersebut kurang nya tempat penampungan air limbah. Oleh sebab itu, tidak tertangani nya pencemaran air limbah tersebut.

Ketiga, masih kurang meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan sehingga pencemaran limbah masih ada dan belum teratasi. Serta

kurang nya komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun dari pihak perusahaan pabrik tersebut.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan menurut teori Prof. Dr. Soerjono Soekanto Peran Dinas Lingkungan Hidup belum dapat dikatakan berperan dengan baik karena keberhasilan atau kegagalan suatu peran tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu: norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan struktur sosial. Namun pada nyata nya Peran Dinas Lingkungan Hidup belum berperan dalam menanggulangi pencemaran air limbah yang setiap tahun nya tidak teratasi karena lambat nya kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup. Dari pihak perusahaan pabrik nya pun banyak menutupi bawasannya pabrik sawit yang mereka dirikan itu limbah nya mencemari lingkungan, sehingga masih banyak nya masyarakat yang mengeluhkan karena pencemaran air limbah tidak kunjung teratasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan di kemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan limbah pabrik belum berjalan maksimal, karena masih ada nya tercemar air oleh air limbah. Selain itu kurang nya tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup sehingga pencemaran air limbah tersebut lambat dalam penanggulangan nya.
2. Dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari beberapa berbagai hambatan yang mempengaruhi jalan nya peran dinas lingkungan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:
 - a. Minim nya pengetahuan mengenai peraturan yang mengatur pencemaran yang disebabkan oleh limbah.
 - b. Kurang nya tempat penyediaan kolam penampungan limbah sehingga masih ada terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh air limbah yang dibuang sembarang ke sungai dekat dengan pemukiman masyarakat dan kanal perkebunan warga.

- c. Minim nya tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan terkait pengaduan pencemaran limbah.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup lebih mengutamakan pengawasan dalam pencemaran limbah dan saling bekerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Perusahaan pabrik sawit serta yang paling utama saling mengkoordinasikan dengan masyarakat.
2. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup lebih sering melakukan pengecekan air limbah ke perusahaan-perusahaan pabrik sawit yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu agar bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh air limbah tersebut.
3. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup lebih tegas lagi dalam memberi sanksi terhadap perusahaan pabrik sawit agar limbah nya tersebut dibuang sesuai SOP yang berlau dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pihak perusahaan aku kapok terhadap sanksinyang di berikan Dinas Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dani Sucipto. 2019. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: KDT
- Djati Jukitriasa dan Jhon Suprihantoro. 1998. *Manajemen Umum*. Jakarta: BPFE
- Hani Handoko. 2001. *Manajemen Personaloa dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Heidjarachman Ranupandojo. 1990. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. PT: Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara publtik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Manullang. M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM University Press
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta

Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta

Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media

Sarungdajang. 2002. *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres

Syaukani, HR, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media

Wasistinono, Sadu. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup